



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 081/KMA/SK/III/2010

**TENTANG
KETENTUAN PEMAKAIAN ATAU PENGGUNAAN BARET, PECI DAN TOGA
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- Bahwa Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugasnya terdapat acara-acara resmi yang diikuti oleh warga Mahkamah Agung dan pihak lain.
 - bahwa untuk kepentingan dinas dan keseragaman, dipandang perlu mengatur ketentuan pemakaian atau penggunaan Baret, Peci dan Toga dalam acara-acara resmi.
 - bahwa ketentuan dalam huruf b tersebut di atas berlaku untuk Lingkungan Mahkamah Agung RI.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Pemakaian atau penggunaan Baret dan Toga untuk Pimpinan dan Hakim Agung pada acara-acara resmi, pelantikan Ketua Muda dan Hakim Agung serta Laporan Tahunan pada Mahkamah Agung RI.
- KEDUA** : Pemakaian atau penggunaan Peci dan Toga oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI pada acara-acara resmi Mahkamah Agung RI di luar ketentuan pada butir pertama.
- KETIGA** : Segala ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 26 Maret 2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,


Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

- Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
- Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
- Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
- Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI.